

## Pembatalan Hibah Oleh Suami Kepada Istri Yang Sudah Meninggal Dunia (Studi Putusan No. 151/Pdt.P/2018/Pa.Jr)

Lister Al Ikhlas<sup>1</sup>, Endang Heriyani<sup>2</sup>  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

---

### Article Info

#### Article history:

Received : 17 Juni 2023  
Publish : 07 July 2023

---

#### Keywords:

Legal Consequences  
Cancellations  
Grant Deed

---

### Info Artikel

#### Article history:

Diterima : 17 Juni 2023  
Publish : 07 Juli 2023

---

### Abstract

According to Article 212 of the Compilation of Islamic Law, the grant cannot be revoked, except for the grant from a parent to their child. In practice, a situation arose wherein a husband rescinded a grant bestowed upon his wife due to the wife's demise. This legal research aims to determine the judge's consideration in deciding the case of grant deed closed void by law in the Supreme Court decision Number 151/Pdt.P/2018/PA.Jr. and to analyze its legal consequences. This legal research is conducted using normative methods. The data are obtained from library research and interviews. The results of this study indicate that the judge's consideration in accepting the cancellation of the grant is based on the "bhen ghibhen" tradition in the Jember community. The status of the land that is donated is an inheritance or "bhen ghibhen" of the husband for his wife so that when the wife dies and has no children, the "bhen ghibhen" reverts to its legal status as the husband's ownership. As a result of the law of revocation of grant deeds, the deed returns to its original state (the husband). The grantor has the option to submit a formal request for a name change to the National Land Agency (BPN), ensuring that the certificate of the grant object is reinstated in the grantor's name.

---

### Abstrak

Menurut Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya hibah tidak boleh ditarik kembali, kecuali hibah orangtua kepada anaknya. Dalam praktek ada seorang suami yang membatalkan hibah yang pernah diberikan kepada isterinya, karena isteri telah meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan akta hibah dalam penetapan nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Jr., dan untuk mengetahui akibat hukum atas pembatalan hibah tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan hibah dari suami kepada istri berdasarkan tradisi bhen ghibhen yang berlaku di masyarakat Jember, bahwa status tanah yang dihibahkan merupakan harta bawaan atau bhen ghibhen suami untuk istrinya, sehingga ketika istri meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan, maka bhen ghibhen tersebut kembali lagi status hukumnya menjadi hak milik suami. Akibat hukum pembatalan hibah maka objek hibah kembali menjadi hak pemberi hibah (suami). Pemberi hibah dapat mengajukan permohonan balik nama kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sertipikat objek hibah tersebut kembali lagi menjadi atas nama pemberi hibah.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



---

### Corresponding Author:

Endang Heriyani  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Email : eheriyani@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Setiap agama termasuk agama Islam memberikan ajaran untuk saling melakukan tolong menolong. Bentuk dari saling tolong menolong dalam Islam antara lain dengan melakukan hibah. Ajaran hibah dalam Islam agar meningkatkan hubungan sesama manusia sekaligus meningkatkan ketaatan kepada Allah SWT, karena hibah adalah bentuk kasih sayang kepada umat ciptaanNya, sehingga secara tidak langsung meningkatkan kecintaan kepada Allah SWT.

Hibah sudah melembaga dalam masyarakat Indonesia, artinya masyarakat sudah melaksanakan sejak jaman dahulu kala. Hibah secara etimologi memiliki arti sedekah atau memindahkan hak (Sutan Rajasa; 2002, 211). Pengertian hibah dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekati diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apa pun (Abdul Aziz Dahlan; 1996, 217).

Hibah diatur baik dalam KUHPdt, hukum Islam, maupun dalam Hukum Adat. Hibah menurut KUHPdt, diatur dalam Pasal 1666 yang menyatakan: "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat

ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu.” Menurut Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa hibah adalah “pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”. Berdasarkan dua aturan hukum tersebut mempunyai kesamaan yaitu; ‘pertama; suatu akad pemberian milik harta kepada sesuatu pihak, kedua; pemberian dilakukan semasa masih hidup, ketiga; harta yang dihibahkan ialah harta, bukan hutang, keempat; akad hibah dibuat tanpa syarat imbalan, kelima; akad dibuat secara sukarela atau cuma-cuma dan tanpa paksaan, keenam; tidak dapat ditarik kembali’ (Noor Mohammad Abdoeh; 2019: 219).

Setiap orang bebas berbuat terhadap benda hak miliknya. Menurut Ahmad Ashar Basyir pemilik hak milik sempurna bebas bertindak terhadap benda miliknya (2004, 48). Kebebasan terhadap benda hak miliknya tersebut maksudnya adalah bahwa pemilik benda dapat menjual, menukarkan, ataupun menghibahkan benda miliknya kepada orang lain. Menghibahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan sesuatu (rumah, sawah, dan sebagainya) sebagai hibah kepada seseorang, biasanya diperkuat oleh akta notaris, pemerintah setempat, saksi dan sebagainya (Departemen Pendidikan Nasional; 2005, 335).

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia itu hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha meneruskan keturunannya dengan membentuk suatu keluarga dalam ikatan perkawinan yang sah. Adanya perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum, antara lain terhadap harta benda suami isteri. Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa “harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.” Demikian juga menurut Pasal 87 ayat (1) KHI ditentukan bahwa “Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Selanjutnya Pasal 86 ayat (2) KHI menentukan bahwa “harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.” Dengan demikian seorang isteri maupun suami bebas berbuat terhadap harta bawannya, yaitu harta yang dibawa masuk dalam perkawinan, walaupun mereka sudah terikat dalam suatu perkawinan.

Dalam kehidupan keluarga seorang suami yang sangat mencintai isterinya tentunya akan melakukan apa saja untuk membuat isterinya bahagia. Cara yang dapat dilakukan untuk membahagiakan isterinya dapat ditempuh antara lain dengan memberikan hibah atas tanah kepada isterinya.

Hibah dalam penggolongan perjanjian termasuk perjanjian sepihak, dimana yang memberikan hibah hanya mempunyai kewajiban; yaitu menyerahkan objek hibah kepada penerimanya, sedangkan penerima hibah hanya mempunyai hak saja; yaitu menerima barang yang dihibahkan, sama sekali tidak mempunyai kewajiban apapun. Hibah merupakan kehendak bebas si pemilik harta untuk menghibahkan kepada siapa saja yang ia kehendaki, jadi pemberi hibah bertindak secara aktif menyerahkan kepemilikan hartanya kepada penerima hibah (Deny Muria Hindrato dan Hari Purwadi; 2018, 7

Hibah dalam KUHPdt, hukum Islam maupun dalam hukum Adat pada dasarnya tidak dapat dibatalkan. Dalam hukum Islam, pada dasarnya hibah tidak boleh ditarik kembali. Hal ini berdasarkan hadist Nabi Muhammad S.A.W. yang artinya ‘Orang yang menarik kembali hibahnya seperti orang yang memakan kembali muntahannya’ (Muttafaqun ‘alaih) (Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al; 2009, 481). Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali. Hal ini diatur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan ‘hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.’ Penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami isteri (Abdul Manan; 2017, 139).

Larangan penarikan hibah ini juga dikemukakan oleh Abdul Ghofur Anshori; “Dalam hukum perdata BW pada hakekatnya hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan, demikian juga dengan hukum Islam yang melarang (haram) penarikan kembali pemberian. bahkan dalam Islam penarikan hibah ini dipersamakan dengan anjing yang muntah lalu memakan muntahannya kembali, ketidakbolehan penarikan kembali dikarenakan makna hibah dalam hukum Islam dan hukum perdata BW adalah pemberian cuma-cuma dan tidak mengharapkan suatu kontraprestasi apapun atau dengan kata lain yakni pemberian secara ikhlas (Abdul Ghofur Anshori; 2017, 113).

Berkaitan dengan pembatalan hibah, yang dibahas dalam penelitian ini adalah perkara pembatalan hibah dalam penetapan Pengadilan Jember nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Jr. Pemberi hibah (suami) sebelumnya telah melangsungkan perkawinan yang ketiga kali dengan seorang wanita bernama SA. Perkawinan antara pemberi hibah dan SA tidak dikaruniai anak. Pada saat menikah, suami telah memiliki harta bawaan/ harta asal (harta bhen gibhen) berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang kemudian dihibahkan kepada SA, isterinya. Setelah tanah dihibahkan, kemudian obyek hibah diproses untuk dibalik nama menjadi atas nama isterinya dengan harapan kelak ketika mempunyai anak, maka objek hibah akan menjadi hak anaknya sebagai harta warisan. Ternyata dari perkawinan tersebut, isterinya tidak melahirkan keturunan, dan kemudian isteri meninggal dunia.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu:

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam membatalkan akta hibah antara suami kepada isteri dalam putusan nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Jr ?.
- b. Apakah akibat hukum atas pembatalan hibah suami kepada istri berdasarkan Putusan nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Jr?

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Hal ini dilakukan sesuai dengan topik yang diambil terkait akibat hukum pembatalan hibah dari suami kepada istri. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin hukum agar menjawab rumusan masalah dalam penelitian (Peter Mahmud Marzuki; 2010, 35). Pada penelitian hukum normatif, data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berikut uraian bahan penelitian yang digunakan:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berasal dari pustaka yang isinya terkait dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya:

- 1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Penetapan PA Jember No. 151/Pdt.P/2018/PA.Jr.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini diantaranya:

- 1) Buku-buku mengenai Hukum Perdata
- 2) Buku-buku mengenai perjanjian dan hibah
- 3) Jurnal yang terkait dengan materi penelitian

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus ilmiah populer, ensiklopedia hukum Islam.

Dalam penelitian hukum normatif pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku, serta literatur lainnya yang mempunyai keterkaitan dalam pembahasan penelitian ini (Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad;

2015, 181). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Selain itu juga dilakukan wawancara dengan nara sumber untuk melengkapi data penelitian.

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian untuk melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya, guna mendeskripsikan data sehingga bisa dipahami, untuk membuat kesimpulan atau menarik kesimpulan mengenai topik yang diteliti. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (12 Pt)**

#### **3.1 Pembatalan Hibah Atas Tanah oleh Suami Kepada Isteri dalam Penetapan No. 151/Pdt.P/2018/PA.Jr.**

Hibah merupakan jenis perjanjian yang bersifat sepihak. Artinya, pemberi hibah memberikan hibah pada penerima hibah secara cuma-cuma tanpa ada imbalan apapun dari penerima hibah. Hubungan hukum antara pemberi hibah dan penerima hibah adalah hubungan hukum karena adanya perjanjian dimana pemberi hibah sebagai debitur dan penerima hibah sebagai kreditur (Widya Anggraeni, 2006; 1).

Setiap orang bebas memberikan hak miliknya kepada siapapun. Demikian juga seseorang dapat memberikan hartanya kepada siapapun melalui hibah. Pemberi hibah dapat memberikan benda hibah kepada siapapun yang dikehendakinya. Penerima hibah dapat berasal dari para keluarga dari si pemberi hibah sendiri, isteri ataupun suaminya. Dalam hukum Islam, pada dasarnya hibah tidak boleh ditarik kembali. Hal ini diatur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan 'bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.' Hibah dalam hukum manapun pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, tetapi apabila memenuhi syarat-syarat tertentu hibah dapat dibatalkan (Dhofir Catur Bashori dan Miftahul Ichsan; 2001,44).

Dalam praktek peradilan, ditemukan contoh kasus seorang suami yang membatalkan hibah yang telah diberikan kepada isterinya. Hal ini dijumpai dalam perkara No. 151/Pdt.P/2018/PA.Jr. Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

Pemohon/pemberi hibah sebelumnya telah melangsungkan perkawinan yang ketiga kali dengan seorang wanita bernama SA pada tahun 1971. Perkawinan antara pemberi hibah dan SA tidak dikaruniai anak. Pemohon saat menikah dengan SA telah memiliki harta bawaan/ harta asal (harta bhen gibhen) berupa tanah pekarangan yang terdiri dari bangunan rumah di atasnya. Pemohon kemudian menghibahkan tanah tersebut kepada isterinya. Setelah tanah dihibahkan, kemudian obyek hibah diproses untuk dibalik nama menjadi atas nama isterinya yaitu SA, dengan harapan kelak ketika mempunyai anak atau keturunan, maka objek hibah akan menjadi hak anaknya sebagai harta warisan. Bahwa ternyata perkawinan antara pemohon dengan SA tidak memiliki keturunan sampai meninggalnya SA pada tanggal 7 Juli 2016 karena sakit (tua). Bahwa objek hibah selama ini masih dalam penguasaan, pengelolaan dan didiami (menjadi tempat tinggal) pemohon. Adapun isi permohonan pemohon adalah: (1) Mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan, (2) Menyatakan hibah pemohon kepada istri pemohon SA berupa tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah di atasnya pada petok C nomor 140 atas nama B. Kayat Ginem, kelas/blok D.I, luas 1.610 m<sup>2</sup> yang kemudian mengalami perubahan/mutasi kepada nama Kayat Sumo Hartono dengan petok C (turunan) nomor: 1664, sesuai surat keterangan pemerintah Kabupaten Jember Kecamatan Tempurejo Desa Sidodadi Nomor: 475.2/77/35.09.18.2001/2018, yang kemudian berubah mutasi/ berubah nama kepada Hj. Siti Aminah yang telah meninggal dunia tanpa memiliki keturunan, adalah harta bawaan/ harta asal (harta bhen gibhen) yang berasal dari B. Kayat Ginem, orang tua kandung pemohon (Kayat Sumo Hartono).

Sebelum memberikan penetapan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan keterangan saksi, yaitu tetangga dari pemohon yang sekaligus berposisi sebagai saksi ahli/saksi penyimpan dokumen, bahwa mutasi atau peralihan hak atas tanah dari B. Kayat Ginem (orang tua pemohon) yang bernomor 140 kepada pemohon, maka beralih dari nomor 140 ke nomor 0616, dan nomor 0161 dicatat pada lembaran dan halaman baru; maka dengan demikian proses peralihan hak atas tanah dari B. Kayat Ginem (orang tua pemohon) kepada pemohon menjadi sempurna dan selesai.
- 2) Peralihan hak atas tanah dari pemohon yang bernomor 0161 kepada istrinya (Siti Aminah) yang sekarang sudah meninggal dunia, memang sudah ada catatan nama Siti Aminah, tetapi belum dicatat dengan nomor baru pada lembaran dan halaman baru, sehingga dengan demikian proses peralihan hak atas tanah dari pemohon kepada Siti Aminah (istri pemohon) yang sekarang sudah meninggal dunia belum selesai; dan karena dalam proses peralihan hak yang belum selesai itu, Siti Aminah lalu meninggal dunia, maka dengan demikian peralihan hak (yang menurut keterangan pemohon atas dasar hibah) yang dilakukan oleh pemohon kepada Siti Aminah menjadi batal, karena proses itu tidak mungkin diteruskan dalam posisi Siti Aminah sudah meninggal dunia.
- 3) Bahwa dalam konsep hukum sesuai tradisi yang berlaku pada masyarakat setempat, berdasarkan keterangan saksi, bahwa status tanah pemohon merupakan harta bawaan (bhen ghibhen) suami untuk istrinya; bhen ghibhen, ketika istri meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan, maka bhen ghibhen tersebut kembali lagi status hukumnya menjadi hak milik suami; tetapi kalau ada keturunan, maka harta tersebut turun ke anaknya.
- 4) Bahwa sesuai fakta hukum, Siti Aminah sudah meninggal dunia dan dalam perkawinannya dengan pemohon tidak dikaruniai keturunan, maka berdasarkan tradisi yang berlaku pada masyarakat setempat, bhen ghibhen pemohon yang tercantum di dalam objek permohonan harus kembali lagi kepada pemohon;
- 5) Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam kaitannya dengan perkara permohonan ini, menurut majelis hakim, menerapkan konsep hukum sesuai tradisi yang berlaku pada masyarakat setempat berkenaan dengan bhen ghibhen dari suami untuk istri merupakan pengejawantahan dari norma menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut majelis hakim permohonan pemohon dalam perkara ini sudah sesuai dengan hukum, dan dengan demikian patut dikabulkan untuk seluruhnya. Akhirnya hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan; ‘Menyatakan batal hibah pemohon kepada istri pemohon (Hj. Siti Aminah) berupa tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah di atasnya tercatat pada petok C nomo 140 atas nama B. Kayat Ginem, kelas/blok D.I, luas 1.610 m<sup>2</sup> yang kemudian mutasi kepada nama Kayat Sumo Hartono dengan petok C (turunan), dan terakhir mutasi kepada nama Hj. Siti Aminah’.

### **3.2 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Membatalkan Hibah dari Suami kepada Isterinya.**

Hibah merupakan bentuk perjanjian yang disepakati antara pemberi hibah dan penerimanya untuk memberikan suatu barang tanpa mengharapkan imbalan, dan tidak bisa ditarik kembali pemberiannya, yang diberikan dengan tujuan untuk dimanfaatkan oleh penerimanya.

Menurut hukum kewarisan adat, hibah kepada yang sedianya berhak atas warisan dipandang sebagai kewarisan yang telah dilaksanakan pada waktu pewaris masih hidup (Ahmad Azhar Basyir; 2004, 49). Pembatalan hibah menurut hukum adat tidak dapat dilakukan kembali, kecuali hibah itu bertentangan dengan hukum adat (Eman Suparman; 1995, 73). Menurut wawancara dengan masyarakat asli Jember bahwa harta bawaan atau

bhen ghibhen secara tradisi sama halnya seperti waris. Bahwa suatu harta secara otomatis diberikan kepada istrinya, apabila suami meninggal, kemudian apabila istri meninggal dan memiliki keturunan atau seorang anak, maka harta tersebut beralih menjadi hak anak. Terkait dengan perkara yang diteliti, bahwa Hj. Siti Aminah mendapatkan hibah berupa tanah dari suaminya yaitu Kayat Sumo Hartono, kemudian tidak dikarunia anak. Sehingga, apabila istri dari Kayat Sumo Hartono meninggal secara otomatis hartanya tidak bisa diturunkan ke anaknya, sehingga kembali lagi menjadi hak dari Kayat Sumo Hartono.

Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembatalan hibah, sesuai konsep hukum kebiasaan atau tradisi yang berlaku, bahwa status tanah pemohon merupakan harta bawaan atau bhen ghibhen suami untuk istrinya, sehingga ketika istri meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan, maka bhen ghibhen tersebut kembali lagi status hukumnya menjadi hak milik suami, tetapi jika memiliki keturunan maka harta tersebut turun ke anaknya. Kayat Sumo Hartono dalam pernikahannya dengan Hj. Siti Aminah tidak dikaruniai keturunan, sehingga objek hibah kembali menjadi hak dari Kayat Sumo Hartono.

Pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon dalam penetapan PA Jember nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Jr., yang membatalkan hibah suami kepada istri yang sudah meninggal adalah dengan mendasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan perkara permohonan ini, menurut majelis hakim, menerapkan konsep hukum sesuai tradisi yang berlaku pada masyarakat setempat berkenaan dengan bhen ghibhen dari suami untuk istri merupakan pengejawantahan dari norma menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam konsep hukum sesuai tradisi yang berlaku pada masyarakat setempat, berdasarkan keterangan saksi, bahwa status tanah pemohon merupakan harta bawaan (bhen ghibhen) suami untuk istrinya. Bhen ghibhen, ketika istri meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan, maka bhen ghibhen tersebut kembali lagi status hukumnya menjadi hak milik suami, tetapi kalau ada keturunan, maka harta tersebut turun ke anaknya. Sesuai dengan fakta hukum bahwa Siti Aminah sudah meninggal dunia dan dalam perkawinannya dengan pemohon tidak dikaruniai keturunan, maka berdasarkan tradisi yang berlaku pada masyarakat setempat, bhen ghibhen pemohon yang tercantum di dalam objek permohonan harus kembali lagi kepada pemohon.

Peralihan hak atas tanah dari pemohon kepada istrinya (Siti Aminah) yang sekarang sudah meninggal dunia, memang sudah ada catatan nama Siti Aminah, tetapi belum dicatat dengan nomor baru pada lembaran dan halaman baru, sehingga dengan demikian proses peralihan hak atas tanah dari pemohon kepada Siti Aminah (istri pemohon) yang sekarang sudah meninggal dunia belum selesai, dan karena dalam proses peralihan hak yang belum selesai itu, Siti Aminah kemudian meninggal dunia, maka dengan demikian peralihan hak (yang menurut keterangan pemohon atas dasar hibah) yang dilakukan oleh pemohon kepada Siti Aminah menjadi batal, karena proses itu tidak mungkin diteruskan dalam posisi Siti Aminah sudah meninggal dunia.

Ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam memiliki makna bahwa tercelanya menarik kembali hibah, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau shadaqah yang lain, kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya (Ahmad Rofiq; 2015, 383).

Pembatalan hibah yang dikabulkan oleh hakim dalam penetapan nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Jr, menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan hibah itu dapat dibatalkan, meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam hibah pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, kecuali hibah orang tua pada anaknya. Hal ini ditentukan dalam Pasal 212 KHI. Hibah yang dibatalkan dalam kasus ini bukan hibah antara orang tua terhadap anak, tetapi hibah antara suami kepada isterinya. Hakim dalam penetapan ini tidak mengikuti ketentuan

dalam KHI, tetapi menggali ketentuan hukum adat setempat. Hal ini dibenarkan sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

### **3.3 Akibat Hukum Pembatalan Hibah oleh Suami Kepada Istri yang Sudah Meninggal.**

Pembatalan hibah merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari pembatalan hibah atas objek hibah yang dimohonkan pembatalan dalam putusan nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Jr tersebut adalah obyek hibah kembali lagi kepada pemohon yaitu pemberi hibah.

Berdasarkan hukum kebiasaan atau tradisi *bhen ghibhen* yang berlaku di masyarakat Jember, maka objek hibah berupa tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah di atasnya tercatat pada petok C nomor 140 atas nama B. Kayat Ginem, kelas/blok D.I, luas 1.610 m<sup>2</sup> yang semula atas nama pemohon (Kayat Sumo Hartono) dengan petok C (turunan) nomor: 1664 dan terakhir mutasi kepada isterinya yang bernama Hj. Siti Aminah secara sah menjadi milik pemohon (Kayat Sumo Hartono) kembali.

Untuk selanjutnya pemberi hibah dapat mengajukan permohonan proses balik nama kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat agar diterbitkan sertipikat objek hibah menjadi milik kembali pemohon, yaitu pemberi hibah. Adapun syarat yang harus dipenuhi saat melakukan balik nama di BPN adalah Penetapan pengadilan nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Jr yang mengabulkan pembatalan hibah dan persyaratan pendukung lainnya, yaitu:

- 1) Formulir permohonan yang telah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai.
- 2) Formulir permohonan mencakup identitas diri, luas letak dan penggunaan tanah yang dimohon, pernyataan tanah tidak sengketa, dan pernyataan tanah dikuasai secara fisik.
- 3) Surat Kuasa apabila dikuasakan.
- 4) Fotokopi identitas pemohon/pemegang (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan.
- 5) SPPT PBB dari obyek hibah.
- 6) Bukti kepemilikan tanah obyek hibah/ sertipikat asli.

## **4. KESIMPULAN**

Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan, dan berdasarkan analisis hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon dalam penetapan PA Jember nomor 151/Pdt.P/2018/PA.Jr., yang membatalkan hibah suami kepada istri yang sudah meninggal adalah bahwa hakim merujuk Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim menerapkan konsep hukum sesuai tradisi yang berlaku pada masyarakat setempat berkenaan dengan *bhen ghibhen*, bahwa status tanah pemohon yang dihibahkan kepada isterinya, merupakan harta bawaan atau *bhen ghibhen* dari suami, sehingga ketika istri meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan, maka *bhen ghibhen* tersebut kembali lagi status hukumnya menjadi hak milik suami. (2) Akibat hukum atas pembatalan hibah maka objek hibah berupa tanah pekarangan yang berdiri bangunan rumah di atasnya kembali menjadi hak pemberi hibah (suami). Objek hibah yang telah dibuat sertipikatnya atas nama penerima hibah maka dengan penetapan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi. Pemberi hibah dapat mengajukan permohonan balik nama kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sertipikat objek hibah tersebut kembali lagi menjadi atas nama pemberi hibah.

## **5. DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Anshori, Abdul Ghofur, 2017, Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Anggraeni, Widya, 2006, Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, et all.,2009, Shahih al bukhari dalam Ensiklopedi Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Yogyakarta, Maktabah Al-Hanif.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2004, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: UII Press.
- Dahlan, Abdul Aziz, et all., 1996, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
- Manan, Abdul, 2017, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Rajasa, Sutan, 2002, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Karya Utama.
- Rofiq Ahmad, 2015, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparman, Eman, 1995, Intisari Hukum Waris Indonesia, Bandung: Mandar Maju.

**Artikel Jurnal:**

- Abdoeh, Nor Mohammad, “Inheritance for Adopted Child (A Philosophical Study of a Maximum of One-Third)/ Hibah Harta pada Anak Angkat (Telaah Filosofis terhadap Bagian Maksimal Sepertiga)V, Jurnal Millah, Jurnal Studi Agama Vol. 18, No. 2 (2019 ).hal 207-234.
- Bashori, Dhofir Catur dan Miftahul Ichsan, “Pembatalan Hibah oleh Pengadilan Agama”, Hakam; Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 5, No. 1 (2021), hal 44-56.
- Hindrato, Deny Muria dan Hari Purwadi, “The Cancellation of Grant Deed by The Sibling of Grant Recipient Through the Court’s Stipulation (A study on Stipulation Nomor: 58/Pdt.P/2015/PN/SBY)”, Jurnal Repertorium, Vol. 5, No. 2 (2018), hal 1-15.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.